



**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERMENTAN**  
**USULAN BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) yang tertuang dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 27 Maret 2025, maka BPHPMP mengidentifikasi perlunya disusun suatu Rancangan Permentan yang mengatur Penetapan PNBP Atas Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

No	Judul Rancangan Permentan	Delegasi/Non Delegasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi
1	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan PNBP Atas Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</li><li>2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li><li>3. Dalam rangka mendukung Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup BRMP memperoleh anggaran dari pemanfaatan dari ATB yang dilakukan pemanfaatan oleh Mitra.</li></ol>	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Keuangan;</li><li>2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;</li><li>4. Mitra Pemangku Kepentingan</li></ol>

Bogor, Juni 2025

Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si  
NIP 197406192001122001

